



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Praktik Okupasi Terapis

No. SK :

Persyaratan

1. STR
2. Surat Keterangan tempat praktik
3. Bukti Kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP)*

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mendownload Aplikasi MPP Digital (admin.mppdigital.go.id/mppd.apk), login dan register kemudian mengajukan permohonan
2. Verifikator DPMPSTP Memverifikasi berkas permohonan dan melengkapi isian draft Surat Izin apabila semua persyaratan lengkap
3. Kepala DPMPSTP Menerima Draft Surat Izin dan menandatangani secara elektronik
4. Pemohon Mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat untuk dapat mencetak Surat Izin Praktik

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Husni Thamrin No.01 70714 05114781711

dpmptsp.banjarbarukota.go.id

Pemerintah Kota Banjar Baru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Datang langsung dan Mengisi form pengaduan
2. Surat ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banjarbaru dengan alamat Jl.Husni Thamrin No. 1 Kel.Komet Kec. Banjarbaru
3. Kotak Saran/Pengaduan
4. Lapor SPAN : Website : www.Lapor.go.id
5. Call Center : +62811 556 3969
6. Instagram : DPMPTSPbanjarbaru

Pengaduan yang diterima akan diproses sesuai dengan **SOP Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat**